

PERHITUNGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sementara itu, menurut *Government Financial Statistics* (GFS, 2014) terbitan IMF, *revenue is an increase in net worth resulting from a transaction*. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki hak untuk memungut pajak untuk mendanai kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, sebagai akibat dari penyelenggaraan fungsi Pemerintahan dalam berbagai bidang. Seluruh pendapatan negara yang diterima Pemerintah selama satu tahun anggaran tidak perlu dibayar kembali oleh negara.

Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pendapatan Negara, selain dipengaruhi oleh kinerjanya pada tahun-tahun sebelumnya, juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi terkini dan kebijakan yang akan ditempuh ke depan. Bab 2 menguraikan proyeksi pendapatan negara dalam *baseline*. Angka *baseline* adalah hasil dasar hasil perhitungan murni berdasarkan formula dan asumsi dasar ekonomi makro, tanpa memperhitungkan suatu kebijakan. Sementara kebijakan atau sering disebut *policy measure* adalah langkah kebijakan yang akan diambil sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan (*extra effort*). Angka final yang ada di dalam postur APBN, merupakan angka final yang dihitung berdasarkan perhitungan *baseline* dan telah memperhitungkan *policy measures* yang akan dilakukan.

1. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak PPh tersebut adalah: 1) orang pribadi; 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; 3) badan; 4) bentuk usaha tetap; 5) pabrik; 6) bengkel; 7) gudang; 8) ruang untuk promosi dan penjualan; 9) pertambangan dan penggalian sumber alam; 10) wilayah kerja pertambangan migas; 11) perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, atau kehutanan; 12) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 13) pemberian jasa dalam bentuk

apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari enam puluh hari dalam jangka waktu 12 bulan; 14) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; 15) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan 16) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2. PPh Migas PPh

Migas merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Pemerintah dari usaha kegiatan hulu migas. Perhitungan PPh migas merupakan fungsi dari asumsi lifting dan harga minyak mentah Indonesia atau dikenal Indonesian Crude oil Price (ICP). Selain itu, terdapat beberapa parameter lainnya sebagai dasar perhitungan meliputi jumlah hari produksi dan cost recovery. Cost recovery merupakan sejumlah biaya-biaya yang akan digantikan oleh Pemerintah sebagai akibat dari proses eksplorasi serta eksploitasi sumber migas di wilayah kerja kontraktor. Besarnya cost recovery akan berbeda untuk setiap kontrak (wilayah kerja), tergantung kondisi operasional lapangan, cadangan migas, tingkat produksi dan permintaan sarana prasarana.

Selanjutnya, gross revenue tersebut akan dikalikan dengan asumsi nilai tukar yang digunakan dalam proses penyusunan APBN. Tetapi dalam pelaksanaannya, realisasi penerimaan PPh Migas dihitung dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku saat itu (current). Selanjutnya, gross revenue tersebut akan dibagi antara bagian Pemerintah dan kontraktor sedangkan PPh migas tersebut adalah hasil perkalian antara tarif PPh yang berlaku dengan bagian dari kontraktor tersebut. Perhitungan PPh migas adalah

$$\text{tax rate} \times \% \text{ bagian kontraktor} \times [(ICP \times \text{lifting} \times 366) - \text{cost recovery}] \times \text{kurs}$$

Pajak yang dikenakan dalam perhitungan PPh migas berupa Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) sebesar 35% dan tarif Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti (PBDR) sebesar 20%.

3. PPh Nonmigas

PPh nonmigas merupakan PPh yang dipungut dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), Badan, dan Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan dari pelaksanaan kegiatan hulu migas, yang diperolehnya dalam satu tahun pajak,. Perhitungan PPh Nonmigas merupakan fungsi dari beberapa variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar. Selain itu terdapat beberapa parameter lain yang menentukan seperti realisasi PPh nonmigas tahun sebelumnya serta kebijakan Pemerintah seperti perubahan tarif pajak atau penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

PPh nonmigas dihitung berdasarkan realisasi PPh nonmigas tahun sebelumnya dengan memperhitungkan buoyancy terhadap PDB. Dalam hal ini, buoyancy digunakan untuk mengukur seberapa responsifnya penerimaan PPh nonmigas terhadap kondisi perekonomian. Perhitungan buoyancy penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Buoyancy} = \% \text{Penerimaan Pajak} / \% \text{basis pajak.}$$

Pada umumnya, basis pajak yang digunakan dalam menghitung buoyancy adalah Produk Domestik Bruto, meskipun meskipun dapat digunakan basis lainnya untuk menghitung jenis pajak tertentu seperti konsumsi sebagai basis untuk pajak penjualan, atau impor sebagai basis untuk penerimaan bea masuk.

Seringkali Bouyancy diartikan sama dengan elastisitas. Secara matematis memang kedua hal tersebut dapat diartikan sama namun dalam konteks yang lain (dalam hal ini perpajakan), terdapat perbedaan antara keduanya. Dalam konsep buoyancy pada penerimaan pajak memperhitungkan faktor perubahan kebijakan seperti perubahan peraturan, tariff, extra effort baik itu pada variabel penerimaan pajaknya maupun pada basis pajak yang digunakan. Sementara perhitungan elastisitas lebih melihat respon perubahan apa adanya tanpa melihat perubahan kebijakan yang akan terjadi (berdasarkan kebijakan existing).

4. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (PPN/PPnBM)

Dalam Undang-Undang PPN, sebenarnya terdapat dua jenis pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Kedua jenis pajak ini masuk ke dalam jenis pajak konsumsi dan memiliki karakter yang hampir sama.

Berbeda dengan PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, PPnBM hanya dikenakan satu kali saja yaitu pada saat impor atau pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah oleh Pengusaha Kena Pajak pabrikan BKP tersebut. Tidak semua Barang Kena Pajak juga menjadi objek pengenaan PPnBM. Hanya Barang Kena Pajak yang tergolong mewah saja yang akan dikenai PPnBM. Secara umum, seperti halnya penerimaan PPh, perhitungan penerimaan PPN dan PPnBM juga menggunakan dasar realisasi PPN tahun sebelumnya dan buoyancy-nya terhadap kondisi perekonomian khususnya dari sisi konsumsi.

Salah satu ciri pengenaan PPN adalah bahwa PPN berdampak regresif. Sifat regresif ini artinya bahwa orang yang berpenghasilan rendah dan orang yang berpenghasilan tinggi sama saja besar PPNnya apabila mengkonsumsi barang yang sama tidak peduli seberapa besar penghasilan orang tersebut sehingga orang berpenghasilan tinggi memiliki beban PPN yang sama dengan orang berpenghasilan rendah apabila mengkonsumsi barang yang sama. Sedangkan PPnBM merupakan penyeimbang atas kondisi tersebut sehingga atas barang-barang tertentu yang pada umumnya dikonsumsi oleh kalangan berpenghasilan tinggi dikenakan PPnBM dengan tarif yang bervariasi untuk mengurangi dampak regresif PPN.

Sesuai UU Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPN ditentukan sebesar 10%. Akan tetapi, dengan pertimbangan perkembangan ekonomi atau untuk kepentingan pembangunan, Pemerintah diberi kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap menggunakan prinsip tarif tunggal. Namun, tarif PPN sebesar 0% dapat diterapkan pada ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. Sedangkan tarif PPnBM, sesuai dengan pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.

5. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan bangunan, sedangkan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan. Bumi terdiri dari permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh dari objek PBB antara lain rumah tinggal, gedung bertingkat, pagar mewah, taman mewah, dermaga, jalan tol, anjungan minyak lepas pantai, pipa minyak, tempat olah raga serta fasilitas lain yang memberi manfaat.

PBB dibagi ke dalam beberapa sektor yaitu Sektor Perkotaan, Sektor Perdesaan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, dan Sektor Pertambangan. Namun, mulai tahun 2014, sesuai dengan amanah Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan akan dialihkan administrasinya kepada Pemerintah daerah secara keseluruhan. Untuk menghitung proyeksi penerimaan PBB dalam APBN digunakan PDB sektoral sebagai *proxy* dari PDB nominal. Karena penerimaan PBB terbagi kedalam Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, dan Sektor Pertambangan maka PDB sektoral yang digunakan adalah PDB sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan.

Pada dasarnya formula perhitungan PBB merupakan perkalian dari beberapa variabel perkalian antara asumsi dasar ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kurs terhadap sensitivitas PDB sektoral nya masing-masing untuk dapat memperoleh proyeksi PDB sektoralnya yang diinginkan. Hasil dari perkalian tersebut akan dikalikan dengan elastisitas PBB sektoralnya terhadap PDB sektoralnya kemudian ditambah 1 untuk mengubah bentuk persen kedalam bentuk desimal satuan dan terakhir dikalikan dengan PBB sektoral tahun sebelumnya. Terhadap perhitungan PBB sektor kehutanan dan pertambangan juga berlaku formula yang sama atau relatif sama kecuali PBB

pertambangan migas di mana faktor yang memengaruhi adalah sama dengan faktor yang memengaruhi penerimaan migas (ICP dan lifting). Akan tetapi, perhitungan PBB migas sangat erat kaitannya dengan penerimaan SDA migas karena bagi hasil antara Pemerintah dengan KKKS merupakan jumlah dari PNBP SDA migas, DMO, dan pajak (PBB, PPN, PPh, dan pajak daerah).

6. Penerimaan Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) konsumsinya perlu dikendalikan; (2) peredarannya perlu diawasi; (3) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; dan (4) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Cukai dikenakan terhadap tiga jenis barang kena cukai (BKC) yaitu hasil tembakau, cukai minuman mengandung *etil alkohol* (MMEA) dan cukai *etil alkohol* (EA).

Proyeksi penerimaan cukai secara global juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Besarnya tarif cukai hasil tembakau juga didasarkan pada golongan pengusaha dan batasan harga jual eceran per batang atau gram yang ditetapkan Menteri. Secara garis besar formula perhitungan cukai adalah:

$$\text{Produksi Barang Kena Cukai} \times \text{Tarif cukai (full/spesifik)}$$

Produksi barang kena cukai diproyeksikan berdasarkan sensitivitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi sedangkan tarif cukai menggunakan tarif yang berlaku dalam UU cukai dan PMK mengenai tarif cukai.

7. Penerimaan Pajak Lainnya

Pajak lainnya terdiri atas bea meterai, bunga penagihan PPh, bunga penagihan PPN, bunga penagihan PPnBM serta pendapatan penjualan benda meterai. Penerimaan pajak lainnya

paling besar datang dari penerimaan bea meterai. Bea meterai ialah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen yang dikenakan bea meterai.

Proyeksi pajak lainnya dalam APBN hampir sama metodenya dengan perhitungan proyeksi PBB, tetapi PDB sektoral yang digunakan dalam perhitungan pajak lainnya adalah PDB sektor keuangan dikarenakan lebih dari 90 persen penerimaan pajak lainnya berasal dari bea meterai.

8. Bea Masuk

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, bea masuk merupakan salah satu sumber penerimaan perpajakan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Fungsi dari diberlakukannya bea masuk adalah:

- Mencegah kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang impor tersebut;
- Melindungi pengembangan industri barang sejenis dengan barang impor tersebut di dalam negeri;
- Mencegah terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan atau barang yang secara langsung bersaing;
- Melakukan pembalasan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

Formula perhitungan bea masuk secara umum adalah:

$$\text{Tarif} \times \text{Dutiable Import} \times \text{Kurs}$$

Bea masuk dihitung dengan perkalian antara nilai *dutiable import*, yaitu volume barang yang dapat dikenai bea masuk dengan tarif dan kurs. Tarif bea masuk disusun berdasarkan klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System* yang dituangkan dalam bentuk suatu daftar tarif yang kita kenal dengan sebutan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia. Berdasarkan PMK Nomor 19 Tahun 2009, tarif bea masuk atas barang impor ditetapkan paling rendah 0% dan paling tinggi 15%. Nilai bea masuk sangat dipengaruhi oleh kurs.

9. Bea Keluar

Bea keluar adalah pungutan negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dikenakan terhadap barang ekspor. Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk: a) menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; b) melindungi kelestarian sumber daya alam; c) mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dan komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; dan d) menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

Barang ekspor yang dikenakan bea keluar di antaranya rotan, kulit, kayu, kelapa sawit, biji kakao, serta CPO dan produk turunannya. Perhitungan tarif bea keluar merupakan perkalian antara volume ekspor dengan Harga Patokan Ekspor (HPE), tarif dan kurs. HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri Perdagangan. Secara umum formula perhitungan bea keluar adalah:

$$\text{Volume Ekspor} \times \text{HPE} \times \text{Tarif} \times \text{Kurs}$$

Tarif bea keluar ada yang bersifat spesifik dan *advalorem*. *Advalorem* yaitu perhitungan bea keluar sebesar persentase tertentu sesuai dengan besaran harga ekspor sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	Tarif Bea Keluar (%)			
		2000	2000-2750	2750-3500	>3500
1	Biji Kakao	0	5	10	15

Sedangkan dalam hal tarif bea keluar ditetapkan secara spesifik, bea keluar dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tarif bea keluar per satuan barang dalam satuan mata uang tertentu} \times \text{jumlah satuan barang} \times \text{nilai tukar mata uang}$$

Rumus tarif bea keluar dari barang ekspor yang dikenakan bea keluar:

$$\frac{\text{Tarif bea keluar} \times \text{jumlah satuan barang} \times \text{harga ekspor per satuan barang}}{\text{nilai tukar mata uang}}$$

Khusus untuk CPO dan turunannya beserta biji kakao dikenakan tarif bea keluar yang bersifat progresif yang berarti semakin tinggi HPE untuk komoditas tersebut maka semakin tinggi tarif bea keluar yang dikenakan. Sedangkan secara proporsional penerimaan bea keluar di dominasi oleh penerimaan bea keluar CPO dan turunannya, sehingga fluktuasi HPE untuk CPO sangat berpengaruh terhadap penerimaan bea keluar. Tetapi di lain sisi, bea keluar juga merupakan instrumen fiskal yang sangat ampuh dalam melakukan hilirisasi industri seperti industri CPO dan kakao (coklat).

Hal ini dapat terlihat dari tingginya penerimaan bea keluar pada periode 2009-2011 karena periode tersebut merupakan periode awal dari hilirisasi CPO. Kemudian dilanjutkan dengan menurunnya penerimaan bea keluar dalam periode 2012-2014 dikarenakan tarif bea keluar untuk produk turunan CPO lebih rendah dari tarif bea keluar untuk produk CPO. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah telah menerapkan kebijakan yang tepat untuk mendorong hilirisasi industri CPO dalam negeri dengan menggunakan kebijakan bea keluar.

PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

PNBP terdiri atas PNBP sumber daya alam, baik minyak bumi dan gas (migas) maupun nonmigas, bagian pendapatan laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan badan layanan umum. Perhitungan komponen-komponen PNBP adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Sumber Daya Alam

a) SDA Migas

Dasar penerimaan migas adalah Kontrak Kerja Sama (KKS). Berdasarkan KKS, atas hasil kegiatan hulu migas setelah dikurangi faktor pengurang atau biaya-biaya untuk memproduksi migas, akan dibagikan antara Kontraktor dan Pemerintah. Pola bagi hasil tersebut ditetapkan dalam KKS. Faktor pengurang terdiri dari PBB pertambangan

migas yang ditagihkan oleh Ditjen Pajak, PPN yang ditagihkan oleh BPMIGAS untuk *reimburse* kepada KKKS dan PDRD berupa pajak P3ABT&AP dan Penerangan Jalan Umum nonPLN yang ditagihkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan pungutan lainnya terdiri atas *fee* BP migas (yang merupakan *fee* yang diberikan kepada BPMIGAS berdasarkan jumlah anggaran yang disetujui) dan *fee* Penjual Migas Bagian Pemerintah yaitu *fee* yang diberikan kepada PT Pertamina (persero) yang dihitung dari volume dikalikan tarif.

Atas bagian kontraktor, 25% harus diserahkan kepada negara dalam rangka kebutuhan BBM dalam negeri (*Domestic Market Obligation*). Atas penyerahan DMO tersebut, Kontraktor akan mendapatkan DMO *fee*. Sementara pencatatan penerimaan migas pada postur APBN dirinci sebagai berikut.

- Total pembayaran pajak-pajak kontraktor dicatat sebagai Penerimaan PPh Migas.
- Total bagian Pemerintah atau *government share* setelah dikurangi pajak-pajak dan pungutan lainnya (PPN, PBB, dan PDRD) dicatat sebagai PNBPN SDA Migas.
- Total hasil penjualan minyak mentah DMO dikurangi dengan DMO *Fee* yang dibayar kepada Kontraktor dicatat sebagai PNBPN lainnya dari kegiatan hulu migas.

Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan migas antara lain *lifting* migas, *cost recovery*, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan nilai tukar terhadap Dollar. Secara umum perhitungan penerimaan SDA migas adalah:

$$\begin{aligned} & \% \text{ Bagian Pemerintah} \times \{ [\text{Lifting} \times \text{ICP} \times 366 - \text{cost recovery}] \times \text{kurs} \} \\ & - [\text{faktor pengurang dan pungutan lainnya}] \end{aligned}$$

b) **SDA Nonmigas**

Penerimaan SDA Nonmigas merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pemanfaatan sumber daya alam di luar minyak dan gas bumi. Sumber penerimaan SDA nonmigas meliputi:

1. Pendapatan pertambangan mineral dan batu bara;
2. Pendapatan kehutanan;

3. Pendapatan perikanan; dan
4. Pendapatan panas bumi.

Pertambangan mineral dan batu bara berasal dari pemanfaatan sumber daya alam berupa bahan galian, seperti batu bara, emas, perak, intan, timah, tembaga, nikel, aluminium, bijih besi, pasir besi, bauksit, dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pendapatan pertambangan umum dibagi ke daerah sesuai dengan proporsi tertentu. Jenis pendapatan pertambangan mineral dan batu bara berasal dari pendapatan iuran tetap dan pendapatan royalti. Pendapatan iuran tetap merupakan iuran yang dibayarkan oleh pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PK2B) kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan. Perhitungan iuran tetap merupakan perkalian antara luas wilayah dengan tarif per hektar. Tarif untuk KK dan PK2B diatur sesuai dengan kontrak atau perjanjian sedangkan tarif KP mengacu pada tarif tentang jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pendapatan royalti merupakan iuran yang dibayarkan oleh pemegang KP, KK, dan PK2B atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan. Perhitungan royalti merupakan perkalian antara jumlah penjualan dengan tarif dan harga jual. Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan royalti antara lain jumlah produksi yang terjual, harga jual, dan nilai tukar.

Pendapatan kehutanan berasal dari pemanfaatan hasil hutan berupa kayu maupun nonkayu dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pendapatan kehutanan meliputi:

1. Pendapatan dana reboisasi (DR).

Menurut PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, merupakan dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari

Pemegang Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
Formulasi perhitungan Dana Reboisasi adalah:

$$\text{Dana Reboisasi} = \text{Volume Produksi} \times \text{tarif/satuan}$$

Volume

produksi didasarkan pada rencana produksi kayu bulat dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Hutan Alam pada tahun t. Sedangkan besaran tarif pungutan dana reboisasi menggunakan dolar AS yang didasarkan pada satuan ukuran kayu (ton/m³) dan wilayah usahanya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 1999 tentang Tarif atas jenis PNBK pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

2. Pendapatan provisi sumber daya hutan (PSDH).

Berdasarkan PP No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan, merupakan pungutan yang dikenakan kepada pemegang hak perusahaan hutan/hak pemungutan hasil hutan/izin pemanfaatan kayu dan izin sah lainnya sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Formulasi perhitungan PSDH ialah:

$$\text{PSDH} = \text{tarif} \times \text{Harga patokan} \times \text{Volume Produksi}$$

Volume

produksi didasarkan pada rencana produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman serta hasil hutan bukan kayu (ton) pada tahun t. Sedangkan harga patokan atau pasar adalah harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku dipasar di dalam negeri dan di luar negeri (dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan).

3. Pendapatan iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH).

Merupakan pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas sesuatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. Formulasi perhitungan IIUPH adalah

$$\text{IIUPH} = \text{tarif/Ha/tahun} \times \text{luas areal}$$

Luas areal didasarkan pada rencana perpanjangan/pelelangan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada tahun n-1.

4. Pendapatan penggunaan kawasan hutan.

Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Penerimaan penggunaan kawasan hutan berasal dari pungutan atas penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau.

Formula perhitungan penggunaan kawasan hutan adalah sebagai berikut:

$$\text{PNBP (Rp/tahun)} = (L1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif}) + (L3 \times 2 \times \text{tarif})$$

L1 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan bukan tambang selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan (ha).

L2 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi (ha).

L3 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi (ha).

Pendapatan perikanan adalah penerimaan yang berasal dari pungutan atas hak perusahaan dan/atau pemanfaatan sumber daya ikan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan. Jenis pendapatan perikanan terdiri dari: Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP), Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan Pungutan Perikanan Asing (PPA). Formula perhitungan pungutan perusahaan perikanan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penangkapan Ikan

$$\text{PPP} = \text{Tarif/gross tonage/jenis alat} \times \text{gross tonage kapal}$$

2. Bidang Pembudidayaan Ikan

$$\text{PPP} = \text{tarif per luas lahan dan/atau perairan} \times \text{luas lahan dan/atau perairan yang digunakan, untuk setiap jenis ikan yang dibudidayakan dan teknologi yang digunakan}$$

Formula perhitungan tarif pungutan perikanan asing adalah sebagai berikut:

$$\text{PPA} = \text{tarif/gross tonnage/jenis alat} \times \text{gross tonnage kapal}$$

Pendapatan Panas Bumi menurut UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Formula perhitungan pendapatan panas bumi adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Panas Bumi} = (34\% \times \text{NOI}) - \text{Faktor Pengurang}$$

Keterangan:

NOI = (*net on income*) penerimaan bersih hasil usaha Faktor pengurang = PPh Panas Bumi + PBB panas bumi + *reimbursement* PPN Sejak tahun 2008 PPh atas kegiatan panas bumi ditanggung Pemerintah sebagai insentif bagi investor untuk mau berinvestasi di bidang panas bumi.


2) **Pendapatan Laba BUMN**

Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan perum adalah

BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Pendapatan BUMN yang disetor ke kas negara merupakan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh BUMN dan perseroan terbatas lainnya, termasuk penerimaan dividen dari perseroan terbatas dengan kepemilikan saham pemerintah minoritas seperti PT Freeport dan PT Sucofindo. Tiap akhir tahun buku, setiap BUMN dan perseroan terbatas lainnya, di mana kepemilikan saham Pemerintah kurang dari 50% atau minoritas, akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menentukan besaran nilai dividen yang akan dibagikan dan disetorkan kepada pemegang saham. Khusus untuk BUMN, jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada Pemerintah bergantung dari *Pay Out Ratio* atau POR, yaitu persentase tertentu dari laba bersih BUMN yang akan menjadi bagian pemerintah. Nilai POR akan ditentukan tiap tahun oleh RUPS sesuai dengan kemampuan finansial dan proyeksi kebutuhan investasi perusahaan di masa depan. Nilai POR juga dapat ditentukan oleh usulan dari Direksi, kebijakan Pemerintah, usulan Komisi VI DPR RI dan negosiasi antara Kementerian BUMN dengan BUMN yang bersangkutan.

Mekanisme penentuan bagian Pemerintah atas laba BUMN:



Sedangkan Formula umum perhitungan laba BUMN adalah

$$\text{Bagian Pemerintah} = \% \text{ Kepemilikan Saham Pemerintah} \\ \times \text{Laba Bersih} \times \text{POR}$$

3) **Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya merupakan penerimaan kementerian/lembaga atas kegiatan layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta penerimaan lainnya di luar penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, maupun pendapatan BLU. Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN), pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan pendidikan, pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi, pendapatan iuran dan denda, serta pendapatan lain-lain. Pada dasarnya perhitungan PNBP lainnya lebih ditentukan oleh besarnya volume pelayanan dikalikan dengan tariff PNBP yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Semua tarif PNBP diatur oleh Peraturan Pemerintah. Sehingga banyak diperlukan Peraturan Pemerintah untuk dapat mengatur pungutan-pungutan tersebut agar dapat masuk ke kas negara sebagai PNBP dan bukan sebagai pungli (pungutan liar). Secara umum perhitungan PNBP lainnya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Volume pelayanan} \times \text{Tarif PNBP K/L}$$

4) **Pendapatan BLU**

Pendapatan BLU adalah penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU). Badan Layanan Umum sendiri merupakan suatu instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Terhadap aktivitasnya tersebut, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Apabila dikelompokkan menurut jenis penerimaannya, BLU terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain,
- BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (kapet),
- BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman, dan tabungan pegawai.

Penerimaan BLU dihitung berdasarkan volume kegiatan yang dilakukan. Sedangkan tarif BLU ditentukan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan. Pengguna dana BLU ialah satuan kerja (satker) penghasil itu sendiri sesuai dengan penerapan konsep *earmarked*. Dalam konsep *earmarked*, dana pendapatan BLU dari satker penghasil BLU dapat langsung digunakan tanpa harus disetorkan ke kas negara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, pagu penggunaan dana BLU pun bervariasi, minimal 80% dan maksimal 100%. Pagu Anggaran BLU dalam RKAK/L atau Pagu Anggaran BLU dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu *output*, dan jenis belanja.

5) PERHITUNGAN PENERIMAAN HIBAH

Pada awalnya, penerimaan hibah hanya dicatatkan realisasinya saja dalam APBN. Namun semenjak tahun 2002, penerimaan hibah mulai dianggarkan dalam pos pendapatan negara sehubungan dengan adanya beberapa program pemerintah yang dibiayai melalui dana hibah. Hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Oleh karena itu penganggaran penerimaan hibah sangat tergantung pada nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah dengan donor mengenai berapa jumlah dana hibah yang akan diberikan dan kapan pencairannya. Tetapi dalam praktiknya penerimaan hibah adalah jenis penerimaan yang tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah. Karena hibah merupakan pemberian dari donor yang bersifat sukarela tanpa paksaan dan tanpa konsekuensi. Oleh karena itu, apabila ada donor yang bersedia memberikan hibah kepada Pemerintah untuk melaksanakan program tertentu, maka penerimaan tersebut dapat

langsung diterima oleh Pemerintah tanpa harus melalui proses penganggaran, sehingga menjadi lazim apabila realisasi penerimaan hibah menjadi jauh lebih besar daripada targetnya. Hal sebaliknya juga dapat terjadi di mana donor yang semula telah menandatangani MoU untuk memberikan hibah kepada Pemerintah tetapi dikarenakan suatu hal, maka donor tersebut belum memberikan hibah yang dijanjikan dalam perjanjiannya.

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, 2014, Postur APBN Indonesia